



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Aceh Barat

Pelayanan KTP el Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
2. Membawa fotocopy KK sesuai domisili
3. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal (jika pendatang baru)
4. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data pada KTP-el)
5. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat dan/atau KTP rusak (jika KTP-el hilang atau rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan membawa persyaratan pembuatan KTP-el;
2. Petugas mengecek kelengkapan berkas persyaratan. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian dan menunggu di ruang tunggu untuk proses lanjutan;
3. Petugas memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian, kemudian melakukan perekaman, melakukan pencetakan KTP-El dan menyerahkan kepada Pemohon
4. Pemohon mengecek ulang kebenaran data KTP-el serta memaraf buku tanda terima KTP-el ;

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Pelayanan Penerbitan KTP-el baru meliputi perekaman KTP dan penerbitan KTP-el yang telah berstatus print ready record (PRR) hanya membutuhkan waktu maksimal 1 jam dalam kondisi jaringan komunikasi data yang bagus.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Aceh Barat

Tidak dipungut biaya

Semua pelayanan penerbitan KTP-el Pada Dinas Dukcapil Kab. Aceh Barat tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui kotak pengaduan atau email di disdukcapil@acehbaratkab.go.id